



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara perdata dalam tingkat: pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Surojoyo Rt.01/Rw.04 Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada M. BASUKI RACHMAT, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada M. BASUKI RACHMAT, SH & ASSOCIATES berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 yang beralamat di Perum Bumi Danurejo Asri Blok C 8 Jalan Raya Japunan Mertoyudan Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Klumprit Rt 01/ Rw 01 Desa Surojoyo, Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 01 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan nomor 1451/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 03 Agustus 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 04 Oktober 2002 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Candimulyo, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah No.343/05/X/2002 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Candimulyo tanggal 04 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah akat nikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Ta'lik Talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Orang tua penggugat di Dusun Surojoyo Rt.01 / Rw.04 Desa Surojoyo , Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang , kemudian pada sekitar bulan Maret 2016 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa pamit pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak bernama :
 - RIFKI AHMAD TAFIKHURAHMAN Umur 11 tahun ikut penggugat
 - AFIF AHMAD AFRIZAL Umur 9 tahun ikut penggugat
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi mulai sekitar awal 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekccokan disebabkan :
 - Tergugat sebagai seorang suami berperilaku boros sehingga keperluan istri dan anak-anak (keluarga) kurang diperhatikan.
 - Tergugat sering marah –marah tanpa sebab dan juga sering berkata-kata kasar dan kotor.
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016 , antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi percekccokan dengan permasalahan yang sama, sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selanjutnya keluarga penggugat sudah melakukan upaya damai dengan mendatangi di kediaman tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal 2 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I Ba'in Sughro dari Tergugat (TAFRIKHAN Bin MULYOTO) kepada Penggugat (XXXXXXX(Alm).
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan agama mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang telah tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, demikian pula Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Dra. NUR IMMAWATI, Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu kemudian dibacakanlah surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah untuk selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pulang ke rumah karena disuruh pulang oleh Penggugat;

Hal 3 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sendiri yang datang ke rumah Penggugat minta maaf dan mengajak Penggugat ikut pulang ke rumah Tergugat, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa pada saat lebaran keluarga Penggugat tidak seorangpun yang datang berkunjung ke rumah Tergugat, justru keluarga Tergugat yang datang berkunjung ke keluarga Penggugat, terutama Tergugat;
- Bahwa justru perceraian menambah masalah bagi Tergugat dan terutama bagi anak-anak Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308154410850003 tanggal 26 September 2012 atas nama XXXXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Nomor 343/05/X/2002 Tanggal 04 Oktober 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama :

1. ZAINUR bin DUL PATRAP, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;

Hal 4 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah ekonomi keluarga yang kurang, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga juga Tergugat suka bicara kasar, marah tanpa sebab yang jelas dan memaki-maki Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa setelah pisah Tergugat pernah datang menengok anak namun hanya sebentar;
- Bahwa sebelum pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. ZAINAL MUHLISIN bin TARLI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;

Hal 5 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun;
- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri
- Bahwa penyebab pertengkaran itu karena masalah ekonomi keluarga, Tergugat berperilaku boros, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali;
- Bahwa akibat pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa setelah pisah Tergugat pernah datang menengok anak namun hanya sebentar;
- Bahwa sebelum pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis dan cukup menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama :

Hal 6 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUGENG ROHANI bin KARTOREJO, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat selama 14 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 telah pisah rumah selama lebih kurang 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun apabila di tempat Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah pisah rumah, Penggugat belum pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat menjenguk dan memberi uang jajan kepada anaknya;
- Bahwa sebelum pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. SUPRIYANTO bin KASMAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2002 dan saksi hadir sewaktu mereka menikah;

Hal 7 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat sampai awal tahun 2016;
- Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2016 telah terjadi pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa sebelum pisah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan menurut pengakuan Tergugat karena disuruh pergi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun apabila di tempat Penggugat saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan keterangannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti ke persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya demikian pula Tergugat tetap mempertahankan bantahannya, selanjutnya kedua pihak berperkara mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 8 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar melakukan perdamaian di antara keduanya sehingga dapat hidup rukun kembali dan telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7

Hal 9 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri, dengan demikian bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang dan selama pisah tersebut antara kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya dan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002;

Hal 10 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa benar telah terjadi percekcoan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang tidak mungkin dapat disatukan kembali;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam Islam telah juga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. "

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan

Hal 11 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak atau pecah (*broken marriage*), hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*), oleh karena itu putusanya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa ikatan perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 12 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (TAFRIKHAN Bin MULYOTO) terhadap Penggugat (MUNDRIKAH Binti SURATMIN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SHONHAJI

Hal 13 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya

Hal 14 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, SH.

Hal 15 dari Putusan Nomor 1451/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)